



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 491 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TRANSISI DARURAT BENCANA KE MASA PEMULIHAN
BENCANA BANJIR, BANJIR BANDANG, DAN TANAH LONGSOR DI
KECAMATAN CIMANGGUNG KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Bupati Sumedang Nomor 490 Tahun 2022, ditetapkan status transisi darurat ke masa pemulihan bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
- b. bahwa dalam rangka penanganan bencana pada status transisi darurat ke masa pemulihan bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, perlu dibentuk tim transisi darurat bencana ke masa pemulihan dari unsur Perangkat Daerah, Instansi, dan Lembaga terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Transisi Darurat Bencana Ke Masa Pemulihan Bencana Banjir, Banjir Bandang, dan Tanah Longsor di Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Sumedang Nomor 490 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Masa Pemulihan Bencana Banjir, Banjir Bandang, dan Tanah Longsor di Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TRANSISI DARURAT BENCANA KE MASA PEMULIHAN BENCANA BANJIR, BANJIR BANDANG, DAN TANAH LONGSOR DI KECAMATAN CIMANGGUNG KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU ...

- KESATU : Membentuk Tim Transisi Darurat Bencana Ke Masa Pemulihan Bencana Banjir, Banjir Bandang, dan Tanah Longsor di Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Transisi Darurat Bencana Ke Masa Pemulihan Bencana Banjir, Banjir Bandang, dan Tanah Longsor di Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. melakukan kaji cepat perkembangan situasi dan penanganan darurat bencana;
 - b. melakukan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban dan pengungsi;
 - c. melakukan perlindungan kelompok rentan;
 - d. melakukan pengendalian terhadap sumber acaman bencana;
 - e. melaksanakan perbaikan fungsi prasarana dan sarana vital; dan
 - f. melaksanakan perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat korban dan pengungsi
- KETIGA : Tim Transisi Darurat Bencana ke Masa Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya penetapan status darurat bencana ke masa pemulihan bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang.
- KEEMPAT : Penunjukan unsur Tim Transisi Darurat ke Pemulihan ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Instansi/Perangkat Daerah dan Lembaga masing-masing.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 25 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 491 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TRANSISI DARURAT
BENCANA KE MASA PEMULIHAN
BENCANA BANJIR, BANJIR BANDANG,
DAN TANAH LONGSOR DI KECAMATAN
CIMANGGUNG KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TRANSISI DARURAT BENCANA KE MASA
PEMULIHAN BENCANA BANJIR, BANJIR BANDANG, DAN TANAH LONGSOR
DI KECAMATAN CIMANGGUNG KABUPATEN SUMEDANG

- A. Pengarah : 1. Bupati Sumedang.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
3. Kepala Kepolisian Resor Sumedang.
4. Komandan Komando Distrik Militer 0610 Sumedang.
5. Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang.
- B. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- D. Wakil Ketua : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang.
- E. Sekretaris : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang.
2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- F. Sekretariat
1. Perencanaan dan administrasi
- a. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
- b. Anggota : 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang.
3. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
4. Unsur Bagian Ekonomi dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

2. Data dan Komunikasi
 - a. Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.
 - b. Anggota :
 1. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
 2. Kepala Satuan Bimbingan Masyarakat Kepolisian Resor Sumedang.
3. Keuangan
 - a. Koordinator : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
 - b. Anggota :
 1. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sumedang.
 2. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
 3. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Sumedang.
 4. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
 5. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang dan Unsur dari Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang.
 - c. Bendahara :
 - 1) Dana Siap Pakai : JONNY, S.Kom. (Bendahara Pengeluaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang).
 - 2) Donasi BPBD Kabupaten Sumedang : HENDI PRAYOGI. (Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang).
4. Pengawasan
 - a. Koordinator : Inspektur Kabupaten Sumedang.
 - b. Anggota :
 1. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian.
 2. Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Sumedang.

G. Seksi-seksi

1. Seksi Keamanan dan Kesejahteraan
 - a. Koordinator : Kepala Bagian Operasi Polres Sumedang.
 - b. Anggota :
 1. Unsur Kepolisian Resor Sumedang.
 2. Unsur Komando Distrik Militer 0610 Sumedang.
 3. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.

2. Seksi ...

2. Seksi Kesehatan
 - a. Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
 - b. Anggota :
 1. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
 2. Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.
 3. Unsur Rumah Sakit Pakuwon Kabupaten Sumedang.
 4. Unsur Palang Merah Indonesia Kabupaten Sumedang.

3. Seksi Logistik
 - a. Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
 - b. Anggota :
 1. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
 2. Unsur Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
 3. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang.
 4. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.
 5. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Sumedang.
 6. Unsur Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
 7. Unsur Forum Penanggulangan Resiko Bencana Kabupaten Sumedang.
 8. Unsur Taruna Siaga Bencana.

4. Seksi Pendidikan
 - a. Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
 - b. Anggota :
 1. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
 2. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

5. Seksi Infrastruktur
 - a. Koordinator : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang.
 - b. Anggota : Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang.

6. Seksi Permukiman dan Perumahan
 - a. Koordinator : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang.
 - b. Anggota :
 1. Unsur Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang.
 2. Unsur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang.
 3. Unsur Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamedal Kabupaten Sumedang.

4. Unsur ...

4. Unsur PT. PLN.
 5. Unsur Kecamatan.
 6. Unsur Desa.
7. Seksi Kesejahteraan Sosial, Sosialisasi dan Pendataan
- a. Koordinator : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumedang.
 - b. Anggota :
 1. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Sumedang.
 2. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang.
 3. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang.
 4. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
 5. Unsur Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
 6. Unsur Kecamatan.
 7. Unsur Desa.
 8. Unsur Siaga Taruna Bencana.
 9. Unsur Forum Penanggulangan Resiko Bencana.
8. Seksi Mobilitas
- a. Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.
 - b. Anggota :
 1. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.
 2. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.
 3. Unsur Komando Distrik Militer 0610 Sumedang.
 4. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang.
 5. Unsur Kecamatan.
 6. Unsur Desa.
9. Seksi Ketahanan Pangan
- a. Koordinator : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.
 - b. Anggota :
 1. Unsur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.
 2. Unsur Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang.
 3. Unsur Dinas Koperasi, usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang.
 4. Unsur Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
10. Seksi Hukum
- a. Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

B. Anggota ...

- b. Anggota : 1. Unsur Kepolisian Resor Sumedang.
2. Unsur Kejaksaan Negeri Sumedang.
3. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001